



PUTUSAN

NOMOR 12/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

M. Ruswan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pinang Banjar RT. 10, RW. 04, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pensiunan ASN (Aparatur Sipil Negara);

Dalam hal ini diwakili oleh Kemas Ahmad Jauhari, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "Jauhari & Partners" yang beralamat di Jalan Ponorogo Sukabangun II Komplek Palem Permata Lestari Blok B No. 6 RT. 30, RW. 06 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020, domisili elektronik jau_h_ari@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tempat kedudukan di Jalan Kol. Wahid Udin LK. VII No. 262 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Revan, S.Kom.;
2. Febrina Ramadhani Putri P, S.H.;
3. Robby Akbar Ungaro;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil

Halaman 1 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, berkedudukan di Jalan Kol. Wahid Udin LK. VII No. 262 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 113.a/600.16-06/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, domisili elektronik febrina.ramadhani.p@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. Tedy Kurniawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 170 RT. 023. RW. 05. Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang; Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Hairul, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Gub. H. A. Bastari No. 521. A. RT. 11. RW. 03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021, domisili elektronik muhammadhairul461@gmail.com;

Selanjutnya disebut Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 12/G/2021/PTUN.PLG tanggal 8 Maret 2021;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 4 Februari 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor: 12/G/2021/PTUN.PLG yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 Februari 2021, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715, Desa Pinang Banjar, tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 Tanggal 15 Desember 2011, seluas 19768 M2, Atas Nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan;

II. Tenggang Waktu Gugatan:

- 1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.00715 atas Nama Tedy Kurniawan diterbitkan Tergugat tanggal 21 Desember 2011;
- 2) Bahwa Objek Gugatan tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020;
- 3) Bahwa Pasal 1 ayat (18), Pasal 75, Pasal 77 Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

Halaman 3 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", kemudian mendasari Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan ini;

- 4) Bahwa diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V. Tentang Waktu (Pasal 55);
 1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
 2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
 3. bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
- 5) Bahwa Penggugat mengambil langkah Keberatan/Administrasi dari menanyakan/mohon informasi kepada Tergugat melalui Surat Tanggal 30 Desember 2020 dan lalu setelah mendapat informasi tentang Surat Keputusan Tergugat berupa benar adanya Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715, Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 Tanggal 15 Desember 2011, seluas 19.768 M2, atas nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715, Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011,

Halaman 4 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 Tanggal 15 Desember 2011, seluas 19.768 M2, atas nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan pada tanggal 19 Januari 2021;

- 6) Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 3 Februari 2021;
- 7) Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Peraturan Perundangan yang ada.

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

1. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut di atas bidang tanah milik Penggugat, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena mengakibatkan dapat beralihnya kepemilikan atas sebidang tanah milik Penggugat karena Penggugat belum dapat mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat pada hal kenyataannya Penggugat sejak lama sudah menguasai secara fisik, menggarap, mengusahakan dan memanfaatkan bidang tanah tersebut sampai saat ini, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut tepat di atas tanah milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dikarenakan bidang tanah milik Penggugat telah bersertipikat atas

Halaman 5 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tedy Kurniawan sehingga Penggugat tidak akan dapat mengajukan penerbitan Sertipikat atas nama Penggugat M. Ruswan, untuk itu Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

IV. Posita Gugatan:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Desember 1993 ada membeli sebidang tanah pada Saudara Musa Malik melalui perantara Saudara Subekti ukuran 40 meter persegi x 250 meter persegi (1 hektar) dengan batas-batas:

Sebelah Barat: dengan Parit induk. Sebelah Timur dengan: Jalan Raya.

Sebelah Utara: dengan Tanah Subekti/Tukiman. Sebelah Selatan dengan: Tanah Ali;

Dahulu Desa Supat sekarang Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin lokasi dikenal juga sebagai Simpang Siku atau Jalan Raya Palembang Jambi dengan Alas Hak Surat Keterangan Tanah No.AG.120/056/XII/1981 tanggal 15 Oktober 1981. Dari dahulu Kepala Desa Supat dan diketahui terdaftar pada Camat selaku PPAT Kecamatan Sungai Lilin sekarang Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Bahwa saat itu Jual Beli Penggugat terjadi dibawah tangan, hanya berdasarkan kwitansi dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah saja;
3. Bahwa selanjutnya pada 1 Januari 2013 Penggugat selaku Pembeli tanah bersama Saudara Musa Malik Penjual Tanah melakukan Pengukuran tanah dilokasi dengan disaksikan Kepala Dusun setempat;

Halaman 6 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada 29 Maret 2017 Kepala Desa Pinang Banjar menerbitkan Surat Keterangan Tanah dilampiri Riwayat Tanah milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa asal tanah tersebut adalah Milik Saudara M Dahlan seluas 20.000 M2 (2 Hektar) yang sebagian separuhnya seluas 10.000 M2 (1 Hektar) dijual kepada Musa Malik dan selanjutnya dibeli oleh Penggugat pada 15 Desember 1993 yang lalu;
6. Bahwa konflik berawal saat Tanah Penggugat Tahun 2012 pernah dijual oleh seseorang bernama Kamsana kepada Petrus Santoso dan oleh Petrus Santoso dijual lagi kepada Tedy Kurniawan yang mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat, atas penyerobotan tanah ini Penggugat melapor ke Polres Sekayu MUBA Tahun 2015 yang lalu, namun tidak berkelanjutan;
7. Bahwa selanjutnya Petrus Santoso Penjual Tanah yang dibeli Tedy Kurniawan melaporkan balik Penggugat ditahun 2016 ke Polda Sumatera Selatan dan Penggugat telah diperiksa di Polda Sumsel;
8. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 pihak Polda Sumsel telah memasang Tanda "Tanah Dalam Pengawasan Polda Sumsel" diatas Tanah Penggugat, karenanya Penggugat merasa dirugikan;
9. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Penggugat mendapat informasi diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.00715 tahun 2011 atas nama Tedy Kurniawan, sehingga Penggugat menanyakan kebenaran Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat melalui Surat tanggal 30 Desember 2020;
10. Bahwa secara lisan melalui keterangan Pegawai Pertanahan Sekayu MUBA Penggugat mengetahui memang benar telah terbit Sertipikat

Halaman 7 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.00715 An. Tedy Kurniawan dan akan dilakukan Pengukuran ulang nanti diatas tanah tersebut;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perihal: Mohon Dibatalkan SHM No.00715 An. Tedy Kurniawan, namun sampai saat ini saat gugatan didaftarkan tidak ada jawaban dari Tergugat;
12. Bahwa Tergugat sebagai Lembaga yang bertugas melayani masyarakat memiliki pula tugas dalam rangka mewujudkan Asas Pemerintahan yang Baik sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tergugat harus bertugas memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh tidak menimbulkan kerugian bagi Pihak lain;
13. Bahwa patut diduga Tergugat telah melakukan penyimpangan prosedur dalam menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
14. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas objek bidang tanah milik Penggugat tersebut, dinilai telah bertentangan dengan : Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

Halaman 8 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , Pasal 12 Ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1);
- 2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 107;

dimana dalam menerbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik tersebut Tergugat tidak cermat dalam mengelola dan memeriksa data Yurdis sebagaimana ketentuan yang berlaku;

15. Bahwa sebagaimana pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu berbunyi: “Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi.”
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. Penerbitan Sertipikat;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Mencermati pasal ini Tergugat tidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalam pendafrtan tanah untuk pertama kali baik dalam pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objek pendaftaran tanah.

- 16 Bahwa sebagaimana Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi ayat (1): “Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan” dan ayat (2): “Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Halaman 9 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan surat ukur."

Mencermati pasal ini Penggugat tidak pernah mengetahui adanya pengukuran dan pemetaan pada lokasi bidang tanah untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik, pada hal Penggugat sendiri berada dan menguasai secara fisik bidang tanahnya sejak 15 Desember 1993 sampai dengan saat ini Penggugat bersama keluarganya dan kerabat berada mengusahakan bidang tanah miliknya tersebut dan tidak pernah mengetahui sama sekali ada kegiatan pengukuran dan pemetaan oleh Tergugat.

17. Bahwa sebagaimana Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1)." Artinya menyimak bunyi pasal di atas Tergugat tidak mengindahkan bunyi pasal dimaksud karena Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa tidak untuk kepentingan pemegang hak yang lebih berhak yaitu Penggugat.

18. Bahwa sebagaimana Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi: "Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan Prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

Halaman 10 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesalahan Subyek Hak;
- d. Kesalahan Obyek Hak;
- e. Kesalahan Jenis pembuatan daftar tanah;

Artinya Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu menerbitkan Sertipikat tidak untuk subyek hak yang tepat sebagaimana huruf c. Kesalahan Subyek Hak, Data fisik dan Data Yuridis pun tidak sesuai fakta di lapangan dimana Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa di atas bidang tanah milik Penggugat;

19. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik dimana “dalam menciptakan tertibnya penyelenggaraan negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mengutamakan keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusannya” (penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Juncto Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebut sebagai UU PTUN); Dalam kaitan ini ada asas yang dilanggar Tergugat sebagai penyelenggara negara yang baik, di antaranya:

1. Asas Kepastian Hukum.

Tergugat telah tidak menjalankan hukum dengan cara yang baik atau tepat, karena Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa di atas bidang tanah milik Penggugat tanpa mempelajari dengan teliti dan cermat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut di atas Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang mana artinya bahwa di atas tanah yang diterbitkan Obyek Sengketa terdapat hak atas tanah Penggugat berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Tanah No.AG.120/056/XII/1981 tanggal 15 Oktober 1981. Dari dahulu Kepala Desa Supat sekarang Desa Pinang Banjar dan

Halaman 11 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui Camat selaku PPAT Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah di lokasi tanah *a quo*, pada hal Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan bidang tanah tersebut kepada orang lain dalam bentuk, sebutan dan cara apapun yang diperkenankan oleh hukum termasuk kepada Tedy Kurniawan, dan dalam hal ini bisa saja telah terjadi penyimpanan prosedur dalam proses pembuatan Objek Sengketa, karena itu Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas bidang tanah *a quo* sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

2. Asas Profesionalitas;

Karena Tergugat telah menerbitkan sertifikat tanah diatas bidang tanah milik Penggugat tidak secara professional dan secara cermat tanpa melakukan penelitian data fisik dan data yuridis khususnya mengenai wilayah letak tanah yang dilakukan Tedy Kurniawan selaku pemohon yang memohon penerbitan sertipikat Objek Sengketa patut diduga telah terjadi kesalahan ukur karenanya sebagaimana point 10 Gugatan diatas berdasarkan informasi lisan dari Pegawai Tergugat akan diadakan "Pengukuran Ulang Tanah" dari Pihak Polda Sumatera Selatan *in casu* Tedy Kurniawan dan Petrus Santoso adalah Pelapor dan Penggugat selaku Terlapor;

20. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penerbitan Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana isi Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;



21. Bahwa oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Musi Banyuasin, berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715, dahulu Desa Supat sekarang Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 2 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 Tanggal 15 Desember 2011, tanah seluas 19768 M2, Atas Nama: Tedy Kurniawan, yang disebut "Obyek Sengketa" dinyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa dari sistem administrasi Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Musi Banyuasin, sebagaimana ketentuan huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. Petitum/Tuntutan:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715 Desa Pinang Banjar, tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 Tanggal 15 Desember 2011, seluas 19768 M2, Atas Nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan;



3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715 Desa Pinang Banjar, tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 Tanggal 15 Desember 2011, Tanah seluas 19.768 M2, Atas Nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan;

4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 5 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Terkait Kewenangan Mengadili;

Mengingat Pasal 50 Jo Pasal 51 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata, maka Pengadilan Negeri Sekayu berwenang memeriksa atas hak-hak keperdataan yang dipersengketakan dan mengadili perkara ini. Disamping itu berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv, patut dipertimbangkan bahwa yang dapat memeriksa permasalahan status kepemilikan sebidang tanah yang terletak pada Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin adalah Pengadilan Negeri Sekayu;

2. Gugatan telah lewat tenggang waktu.

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu, dalam hal ini objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) Nomor 04.09.03.17.1.00715 atas nama Teddy Kurniawan telah diketahui oleh penggugat setidaknya pada tanggal 29 November 2016 karena tercatat pada informasi berkas Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 29 November 2016 telah diajukan



permohonan kegiatan pencatatan pemblokiran atas objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon M. Ruswan yakni penggugat dalam perkara *in casu*;

Bahwa seharusnya Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau setidaknya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal/ tahun tersebut, maka dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No, 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986;

3. Surat gugatan *error in objecto*.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut pembatalan SHM 00715 an. Teddy Kurniawan karena pelanggaran haknya atas sebidang tanah dengan detail sebagaimana disebutkan dalam Posita:

“ukuran 40 meter persegi x 250 meter persegi (1 hektar) dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan Parit Induk, Sebelah Timur dengan Jalan Raya Sebelah Utara dengan tanah Subekti/Tukiman, Sebelah Selatan dengan Tanah Ali”

Sehingga tampak jelas terdapat perbedaan luas dimana bidang tanah yang terdaftar pada SHM No. 04.09.03.17.1.00715 atas nama Teddy Kurniawan Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luasan 19.768 m² sedangkan bidang tanah Penggugat seluas 10.000 m². Sedangkan batas batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat juga tidak sesuai dengan Data Hak Atas Tanah yang terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga hemat pendapat kami bahwa objek yang disebutkan pada surat Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan objek Perkara;

4. Gugatan *error in persona*.

Bahwa setelah mencermati posita posita dalam gugatan, didapatkan fakta fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Telah dibuat Alas Hak berupa Surat Keterangan Tanah No. AG.120/056/XII/1981 tanggal 15 Oktober 1981 oleh dahulu Kepala Desa Supat (sekarang Desa Pinang Banjar), diketahui dan terdaftar pada Camat selaku PPAT Kecamatan Sungai Lilin;
- b) Pembelian sebidang tanah seluas 40 x 250 m² pada 15 Desember 1993 dilakukan dibawah tangan, hanya berdasarkan kwitansi dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah saja;
- c) Pada tanggal 29 Maret 2017 Kepala Desa Pinang Banjar Menerbitkan Surat Keterangan Tanah (Nomor tidak diketahui) dilampiri Riwayat Tanah Milik Tergugat tersebut;

Dimana pada Tahun 2011, penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 00715 yang menjadi objek perkara adalah berdasarkan dokumen alas hak yang diterbitkan oleh pihak yang sama. Sehingga awal mula dualisme hak tanah yang terjadi murni bukan karena Tergugat, melainkan pihak lain dan tidak tepat apabila kami yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara kepemilikan hak atas tanah ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan;
3. Bahwa pengukuran ulang yang dimaksud dalam posita Gugatan Nomor urut 10 dilakukan atas permohonan Pemilik Sertipikat Hak Milik guna memastikan batas batas yang terdata dalam Sertipikat dan faktual di lapangan masih ada dan sesuai;
4. Bahwa pada saat pengukuran ulang tersebut, patok-patok batas awal yang ditunjukkan oleh pemilik tanah masih terpasang;

Halaman 16 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak tergugat tidak menanggapi Surat yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan pada saat diterima masing masing pihak sama-sama tahu bahwa keputusan tersebut sedang menjadi objek sengketa dan masih dalam proses penyelesaian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
6. Bahwa SHM No. 04.09.03.17.1.00715 atas nama Teddy Kurniawan Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
7. Pada tanggal 11 Agustus 2011, Saudara Teddy kurniawan mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah miliknya seluas 19.768 m2 yang terletak di Kecamatan Sungai Lilin, Desa Pinang Banjar dengan membawa berkas-berkas sebagai berikut:
 - a) Formulir permohonan.
 - b) Fotokopi identitas.
 - c) Asli alas hak atas tanah berupa SPH nomor 593/0386/SLL/V/2011, 593/169/PB/V/2011 tertanggal 28 April 2011 yang terdaftar di kantor Camat Sungai Lilin dan Kepala Desa Pinang Banjar;
 - d) Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan (2011) yang telah dicocokkan dengan aslinya;
8. Bahwa pada bidang tanah yang dimohonkan belum pernah terdata atas hak apapun di Kantor pertanahan sehingga dapat dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali;
9. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor. 923/2011 , dua tenaga Petugas Ukur telah melakukan pengumpulan data fisik yakni pengukuran dan pemetaan kadastral (Sporadik) pada bidang tanah milik Sdr. Teddy Kurniawan seluas 19.768 m2 yang terletak di Kecamatan Sungai Lilin, Desa Pinang Banjar pada tanggal 24 Agustus 2011;

Halaman 17 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengukuran dilakukan atas batas batas bidang tanah yang ditunjukkan oleh pemohon dan menghasilkan peta bidang tanah nomor 195/2011 dengan skala 1:5.000, berisi 7 (tujuh) bidang tanah dan bidang tanah Sdr. Teddy seluas 19.768 m2 pada nomor urut (2) memiliki Nomor Induk Bidang 00763;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara/ Risalah Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 11 Oktober 2011 nomor 300/935/PA-R /2011, tanah dimohon adalah tanah Negara yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik dan Panitia "A" berpendapat permohonan Sdr. Teddy dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
12. Bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 928/HM/16.06/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Teddy Kurniawan atas tanah di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin yang pada pokoknya memberikan Hak milik atas sebidang tanah yang dimaksud pada nomor induk bidang 00763. Kepada Sdr. Teddy Kurniawan;
13. Maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 928/HM/16.06/2011 tanggal 6 Desember 2011 tersebut telah diterbitkan, dibukukan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Sertipikat Hak Milik Nomor 04.09.0317.1. 00715 Atas Nama Teddy Kurniawan dengan luas bidang tanah 19.768 m2 di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin pada tanggal 21 Desember 2011;
14. Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas membuktikan bahwa posita Gugatan Nomor 14 sampai dengan 17 yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar;
15. Bahwa tuduhan Penggugat bahwa dalam Penerbitan SHM Nomor 04.09.0317.1. 00715 terdapat kesalahan Subyek Hak adalah tidak benar,

Halaman 18 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG



karena penerbitan sudah dilakukan sesuai dengan pemohon yang mengajukan pendaftaran hak, nama yang tertera pada dokumen alas bukti hak atas tanah (dalam hal ini SPH) dan sejak pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan sertifikatnya tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak manapun;

16. Bahwa tuduhan terkait Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Negara telah melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik adalah tidak benar, mengingat:

- 1) Pihak yang menyebabkan tumpang tindih hak atas tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah pihak Tergugat, justru Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah yang dalam pendataan Tergugat belum pernah terdaftar Hak apapun diatasnya dan memberikan kepastian hukum yang kini malah dipertanyakan keabsahannya oleh Penggugat;
- 2) Tuduhan tergugat tidak melakukan tugasnya secara profesional juga patut kami bantah, karena justru salah satu bentuk profesionalitas kami ialah bersinergi bersama dengan penegak hukum dalam melakukan pengukuran ulang atas tanah tanah yang sedang bersengketa guna di dapatkan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- 3) Bahwa kesalah pahaman Penggugat terkait kesalahan pengukuran tanah adalah suatu miskonsepsi dan dalam hal ini kami maafkan.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan diatas, maka penerbitan SHM Nomor 04.09.0317.1. 00715 Atas Nama Teddy Kurniawan dengan luas bidang tanah 19.768 m2 di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, Tergugat mohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang berwenang dalam persidangan ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan menolak Gugatan Penggugat Kecuali Nyata dan Benar serta sesuai ketentuan Hukum yang berlaku yang dapat diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa, Gugatan Penggugat Kadaluarsa atau Telah Lampau Waktu, Gugatan Penggugat nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pada faktanya sebenarnya Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715 Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas nama Tergugat II Intervensi sejak ia pernah melaporkan permasalahan tanah dimaksud yang telah di terbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* ke Polres Musi Banyuasin yaitu pada Tahun 2015 sebagaimana dalil posita Gugatan Penggugat pada angka 6, dalam proses laporan Penggugat tersebut tentunya aparat Penyidik Kepolisian Polres Musi Banyuasin telah melakukan Penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti baik keterangan Penggugat

Halaman 20 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, saksi-saksi kemudian Pihak yang dilaporkan, selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti tertulis termasuk objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715 Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/ Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas nama Tergugat II Intervensi serta melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang di klaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya tersebut, selanjutnya aparat kepolisian Polres Musi Banyuasin juga memberikan informasi ke Penggugat bahwa diatas tanah yang dia klaim tersebut telah terbit objek sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa, pada Tahun 2016 sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angkat 7, Penggugat telah pula dilaporkan oleh orang yang bernama Petrus Santoso yang mewakili Tergugat II Intervensi Ke Polda Sumsel terkait tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai Hak miliknya, bahwa dasar laporan Petrus Santoso tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715 Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/ Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas nama Tergugat II Intervensi, dalam proses di kepolisian Polda Sumatera Selatan atas Laporan Petrus Santoso tersebut Penyidik Kepolisian Polda Sumatera Selatan telah melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan dengan memeriksa Pelapor Petrus Santoso, memeriksa Saksi-Saksi dan memeriksa Bukti-bukti Surat, melakukan Pemeriksaan Lokasi tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa perkara *a quo* serta memeriksa Penggugat, bahwa pada waktu pemeriksaan Penggugat setidak-tidaknya telah diberitahu oleh Penyidik bahwa ia telah dilaporkan oleh Petrus Santoso terkait klaimnya atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian sejak saat itu juga Penggugat pada faktanya telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715 Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/ Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember

Halaman 21 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas nama Tergugat II Intervensi yang merupakan objek sengketa perkara *a quo*;

4. Bahwa, karena gugatan Penggugat kadaluarsa atau telah lampau waktu sebagaimana dalil Jawaban Tergugat II Intervensi angka 2-3 tersebut diatas maka selayaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, selain dari pada itu karena gugatan Penggugat kadaluarsa atau telah lampau waktu maka gugatan Penggugat selayaknya pula harus dinyatakan tidak masuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mengadilinya;
5. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi pada angka 2, 3 dan 4 tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim yg memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam putusan sela menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa atau telah lampau waktu dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin;

Dalam Pokok Perkara:

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa Jawaban dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara, adapun dalil-dalil jawaban Penggugat dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dari seorang bernama Kamsana pada tahun 2011 seluas 19.768 Meter Persegi kemudian diatas tanah tersebut diatas diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715 Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas nama Tergugat II Intervensi;

Halaman 22 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi adalah selaku Pembeli yang beritikad baik dan dilindungi oleh Hukum, bahwa adanya Penggugat yang telah mengklaim tanah yang telah dibeli dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut telah merugikan Tergugat II Intervensi baik secara Materiel maupun In materiel karena tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat secara melawan Hukum, apalagi tanah tersebut sebelumnya adalah tanah rawa kemudian oleh Tergugat II Intervensi timbun sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang kering dan dapat dipergunakan untuk membangun gedung dan lainnya untuk kegiatan usaha;
 3. Bahwa, gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*), bahwa Dalam Gugatannya Penggugat mengklaim memiliki tanah seluas 10.000 (Sepuluh Ribu) Meter Persegi, sedangkan luas tanah yang diatasnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715 Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/ Pinang Banjar / 2011 tanggal 15 Desember 2011 atas Nama Tergugat II Intervensi luasnya 19.768 Meter Persegi dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
 4. Bahwa, Selama proses terhadap permohonan penerbitan Sertipikat yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, namun muncul permasalahan klaim kepemilikan tanah dari Pihak Penggugat setelah tanah *a quo* diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dengan melaporkan Petrus Santoso ke Mapolres Musi Banyuasin. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menerbitkan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- 3) Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluarasa Atau Telah Lampau Waktu;
- 4) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Perkara *a quo* Masuk Dalam Kompetensi Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluarasa Atau Telah Lampau Waktu;
- 3) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Perkara *a quo* Masuk Dalam Kompetensi Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin;
- 4) Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715 Desa Pinang Banjar Tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/ Pinang Banjar / 2011 Tanggal 15 Desember 2011 Atas Nama Tedy Kurniawan Yang Dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Sah;
- 5) Menghukum Penggugat Untuk Membayar Perkara;

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Maret 2021, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Surat Keterangan Tanah No. AG.120/056/XII/1981 tanggal 15 Oktober 1981 (sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Surat Pernyataan Jual/Beli Tanah antara Musa Malik dan M. Ruswan tanggal 8 Januari 2013, dan Kuitansi tanggal 15 Desember 1993 (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 1 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Surat Keterangan Tanah atas nama M. Ruswan bin Sa'in tanggal 29 Maret 2017, diketahui Kepala Desa Pinang Banjar (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Tanda Terima Surat tanggal 18 Januari 2021 Perihal: Mohon Dibatalkan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00715/2011 atas nama. Tedy Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Wadir atas nama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Nomor: Ban/770a/I/2021/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2021, Perihal : Jadwal rekontruksi batas Sertipikat Hak Milik No. 0715/2011 an. Tedi dan Sertipikat Hak Milik No. 0716/2011 an. Santoso Petrus (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
7. P.7 : Berkas asal tanah dan Permohonan Menjadi Peserta Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (Proyek PRPTE) atas nama Dahlan (sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 00715 Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011 Luas 19.768 m² atas nama Pemegang Hak Tedy Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

Halaman 25 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Surat Ukur Nomor : 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011 (sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 928/HM/16.06/2011 tanggal 6 Desember 2011 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Tedy Kurniawan atas tanah di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Peta Bidang Tanah Nomor : 195/2011 Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 8 September 2011 (sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Tedy Kurniawan tanggal 28 April 2011, diketahui Kepala Desa Pinang Banjar (sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Kamsana kepada Tedy Kurniawan tanggal 27 April 2011, diketahui Kepala Desa Pinang Banjar (sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Kamsana tanggal 03 Januari 2011 (sesuai dengan fotokopi);
8. T-8 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 10302/2016, tanggal 29 November 2016 atas nama M. Ruswan (hasil cetak);
9. T-9 : Hasil tangkapan layar Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Berkas Nomor : 10302/2016 (hasil cetak);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Inter-1 sampai dengan T.II.Inter-8, sebagai berikut:

Halaman 26 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.Inter-1 : Sertipikat Hak Milik No. 00715 Desa Pinang Banjar tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur Nomor : 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011 Luas 19.768 m² atas nama Pemegang Hak Tedy Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Inter-2 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/190/III/2016/SPKT tanggal 15 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Inter-3 : Surat Pengakuan Hak Tanah atas nama Tedy Kurniawan, tanggal 28 April 2011, diketahui Kepala Desa Pinang Banjar (sesuai dengan aslinya);
4. T.II.Inter-4 : Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Kamsana kepada Tedy Kurniawan tanggal 27 April 2011, diketahui Kepala Desa Pinang Banjar (sesuai dengan aslinya);
5. T.II.Inter-5.a : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Tedy Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
6. T.II.Inter-5.b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Tedy Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
7. T.II.Inter-6.a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Teddy Kurniawan, tanggal 12 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Inter-6.b : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Teddy Kurniawan, tanggal 12 September 2019 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 27 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Inter-6.c : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Teddy Kurniawan, tanggal 12 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
10. T.II.Inter-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Teddy Kurniawan, tanggal 12 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
11. T.II.Inter-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Teddy Kurniawan, tanggal 12 September 2019 (sesuai dengan aslinya);

Penggugat juga mengajukan 2 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. Danem

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Tanah An. Dahlan (bukti P-1);
- Bahwa benar pada bukti P-1 tersebut ada tanda tangan suami saksi bernama M. Dahlan;
- Bahwa benar tanah saksi pernah dijual kepada Musa dan saksi lupa tahun berapa dijualnya;
- Bahwa tanah saksi tersebut dijual ke Musa dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama M. Ruswan Bin Sain;
- Bahwa tanah suami saksi dijual kepada Musa Malik seluas 1 Hektar;
- Bahwa saksi kenal dengan Kamsana dan saksi tidak tahu Kamsana mempunyai tanah atau tidak di lokasi objek sengketa;

2. Sahlah:

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Jual/Beli Tanah;

Halaman 28 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama M. Ruswan Bin Sain;
- Bahwa di tahun 1993 saksi pernah menerima uang dari M. Ruswan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk penjualan tanah seluas 40 x 250 meter persegi;

Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. Sukadey:

- Bahwa saksi mengetahui bukti T.II.Inter-2 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTPLP/190/III/2016/SPKT;
- Bahwa saksi pernah melihat di Kantor Desa bukti T.II.Inter-3 berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Tedy Kurniawan ;
- Bahwa Tedy Kurniawan, Petrus Santoso dan Piramli yang membawa Surat Pengakuan Hak atas nama Tedy Kurniawan tersebut ke Kantor Desa;
- Bahwa Surat Pengakuan Hak tersebut dibawa ke Kantor Desa Pinang Banjar pada Tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan ini seluas 2 Hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Tahun 2013 antara Musa Malik dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dengan bukti P-6 berupa Jadwal Rekonstruksi batas Sertipikat Hak Milik No. 0715/2011 atas nama Tedy Kurniawan;
- Bahwa benar tahun 2016 saksi pernah dipanggil ke Polda Sumatera Selatan, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pinang Banjar sejak lahir;

Halaman 29 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jabatan yang pernah saksi jalani di Pemerintahan Desa Pinang Banjar adalah RT tahun 1991-2001, Kepala Dusun tahun 2001-2006 dan Sekretaris Desa sejak tahun 2013;
- Bahwa waktu saksi jadi RT di tahun 2013, tidak pernah mengetahui terjadi jual beli tanah antara M. Ruswan dengan Musa;
- Bahwa tidak ada laporan dari Penggugat mengenai surat jual beli atas nama M. Ruswan ke Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa ini, namun sebelumnya tidak ada sengketa di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sengketa ini pernah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan dan saksi pernah menjadi saksi dari pihak Tedy Kurniawan;
- Bahwa di tahun 2020, tim dari Polda Sumatera Selatan pernah datang ke lokasi tanah objek sengketa dan yang hadir di lokasi adalah M. Ruswan, Tedy Kurniawan dan Petrus Santoso;
- Bahwa Tedy Kurniawan yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah objek sengketa ini awalnya milik Dahlan seluas 2 Hektar, lalu dijual ke Musa Malik 1 Hektar dan 1 Hektar lagi dijual ke Kamsana;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembatalan jual beli tanah di tahun 2013;
- Bahwa tanah Musa Malik ada di lokasi objek sengketa dan telah dijual ke Kamsana;
- Bahwa pada tahun 2011 ada pengukuran di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut ditimbun oleh Tedy Kurniawan dan saat ini tanah tersebut sebagian dikuasai oleh Tedy Kurniawan dan sebagian oleh M. Ruswan;

2. Sudiryo:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pinang Banjar sejak tahun 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya milik Dahlan yang diperoleh dari kelompok tani seluas 2 Hektar, lalu dijual kepada Subekti atau suami Kamsana 1 Hektar dan Musa Malik 1 Hektar;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa tanah saksi dijual kepada Subekti dan Musa Malik;
- Bahwa tidak ada pembatalan jual beli antara Subekti dengan Musa Malik;
- Bahwa awalnya tanah Dahlan dijual ke Subekti dan Musa masing-masing 1 Hektar, karena tidak sepakat akhirnya ada pembatalan jual beli dari Dahlan secara lisan kepada Musa Malik, dan seluruh tanah tersebut dibeli oleh Subekti;
- Bahwa saksi tidak tahu ada klaim dari M. Ruswan terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya berbentuk sawah ditanami padi dan sekarang tidak ada lagi sawah karena sudah ditimbun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tedy Kurniawan, hanya kenal dengan Petrus Santoso;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan pemblokiran Sertipikat objek sengketa, sejak ada penimbunan di tanah objek sengketa;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 26 April 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 31 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715, Desa Pinang Banjar, tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011, seluas 19.768 M², atas nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan (*vide* bukti T-1 dan T-2 = T.II.Inter-1);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Tergugat, yaitu:

1. Terkait kewenangan mengadili;
2. Gugatan telah lewat tenggang waktu;
3. Gugatan *error in objecto*;
4. Gugatan *error in persona*;

B. Eksepsi Tergugat II Intervensi yang termuat jelas adalah eksepsi gugatan Penggugat kadaluarsa atau telah lampau waktu, namun dalam pokok perkara pada jawaban angka ke-3 memuat dalil yang bersifat ekseptif yaitu bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pada pokoknya karena yang dipermasalahkan adalah hak-hak keperdataan dan status kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Negeri Sekayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 33 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya kedua objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 34 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 18 Januari 2021 Perihal: Mohon dibatalkan Sertipikat Hak Milik No. 00715/2011 An. Tedy Kurniawan, yang diterima oleh Tergugat tanggal 18 Januari 2021, namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 35 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan telah lewat tenggang waktu pada pokoknya adalah karena Penggugat pernah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap objek sengketa yang tercatat di informasi berkas Aplikasi Komputerisasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 29 November 2016, sehingga setidaknya-tidaknya Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 29 November 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan kadaluarsa atau telah lampau waktu pada pokoknya karena hal yang disengketakan pada perkara ini pernah melalui proses Laporan, dan Penyelidikan dan Penyidikan pada tahun 2015 di Kepolisian Resort Musi Banyuasin dan pada tahun 2016 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, sehingga Penggugat tentu telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada saat itu;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam gugatan halaman 2 bagian II. Tenggang Waktu Gugatan serta bagian IV. Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 21 Desember 2020 ketika mendapat informasi di atas tanah miliknya telah terbit sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi;



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, sama halnya seperti Penggugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat tertanggal 18 Januari 2021 Perihal: Mohon dibatalkan Sertipikat Hak Milik No. 00715/2011 An. Tedy Kurniawan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan yang diterima oleh Tergugat tanggal 18 Januari 2021, namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2021 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai adanya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat seperti disebutkan di atas, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Tentang Gugatan *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *error in objecto* pada pokoknya karena ada perbedaan ukuran luas antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya yaitu 40 m x 250 m atau 10.000 m² (1 hektar), sedangkan luas tanah yang termuat dalam objek sengketa adalah 19.768 m²;

Halaman 38 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut, Pengadilan merujuk pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan tanggal 16 April 2021 di lokasi tanah yang termuat dalam objek sengketa *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 00715 atas nama Tergugat II Intervensi yaitu Desa Pinang Banjar Kecamatan Pinang Banjar Kabupaten Musi Banyuasin, hal mana diperoleh fakta hukum bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama menunjuk bidang tanah yang letaknya sama yaitu, meskipun luas dan patok batasnya berbeda (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 April 2021);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00175 atas nama Tergugat II Intervensi sebagai objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dan tepat, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan *error in objecto* adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi Tentang Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *error in persona* pada pokoknya karena Tergugat bukan penyebab dualisme hak atas tanah yang disengketakan sehingga tidak tepat gugatan Penggugat mendudukkan Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Halaman 39 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715, Desa Pinang Banjar, tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011, seluas 19.768 M², atas nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan (*vide* bukti T-1 dan T-2 = T.II.Inter-1), hal mana di dalamnya jelas mencantumkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pejabat yang menandatangani atau menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tergugat adalah telah sesuai dan tepat, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan *error in objecto* tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

5. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*) karena luas tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya adalah 10.000 m², sedangkan luas tanah yang di atasnya terbit objek sengketa adalah 19.768 m²;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur muatan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat maupun kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan, kemudian identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukan, serta memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 3 Februari 2021 dan didaftarkan di Pengadilan tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa Gugatan

Halaman 40 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah memenuhi tolak ukur muatan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada pokoknya telah memuat secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Kuasanya, identitas Tergugat, serta uraian dasar dan hal-hal yang dimohon untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih Gugatan tersebut telah Pengadilan nyatakan sempurna secara formal dan layak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Februari 2021, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan dalam hal kepentingan *atau Legal Standing* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki

Halaman 41 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada gugatan halaman 3 bagian III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat karena mengakibatkan dapat beralihnya kepemilikan atas sebidang tanah milik Penggugat disebabkan Penggugat belum dapat mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, padahal Penggugat sejak lama sudah menguasai fisik, menggarap, mengusahakan dan memanfaatkan bidang tanah tersebut sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut dan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, kemudian Pengadilan merujuk pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan tanggal 16 April 2021 di lokasi tanah yang termuat dalam objek sengketa, hal mana diperoleh fakta hukum bahwa selain karena Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama menunjuk bidang tanah yang letaknya sama, Pengadilan juga melihat ada bangunan ruko sebanyak 2 (dua) pintu yang dibangun oleh Penggugat pada bulan Oktober 2020 di atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa (*vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 April 2021*);

Menimbang, berdasarkan dalil Penggugat dan fakta hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga syarat formal gugatan dalam hal kepentingan atau *Legal Standing* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 42 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena pada pokoknya menurut Penggugat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 31 ayat (1);
- b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 107;
- c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah No. AG.120/056/XII/1981 tanggal 15 Oktober 1981, Kepala Desa Supat Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin menerangkan dengan diketahui oleh Camat/Pejabat Pembuat Akte Tanah Sungai Lilin, bahwa seseorang bernama Dahlan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Talang Siku dengan luas 80x250 meter persegi (20.000 m²), sebelah barat berbatasan dengan Parit Induk, timur berbatasan dengan Jalan Raya, utara berbatasan dengan tanah Tukiman, dan selatan berbatasan dengan Ali, yang diperoleh dari penyerahan penguasaan tanah Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor di Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 322/PKTS/UM/V/1980 tanggal 10 Mei 1980 (*vide* bukti P-7);
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara Pengukuran Tanah, pada tanggal 1 Januari 2013 telah dilaksanakan pengukuran sebidang tanah yang terletak di Simpang Siku Jalan Palembang-Jambi

Halaman 43 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 40 meter x 250 meter oleh Musa Malik dan Penggugat dengan disaksikan oleh Subekti, M. Dahlan dan Paiman;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2013, Musa Malik dan Penggugat membuat Surat Pernyataan Jual/Beli Tanah terletak di Simpang Siku Jalan Palembang-Jambi dengan ukuran 40 meter x 250 meter sebagaimana tercantum dalam kuitasi tertanggal 15 Desember 1993 (*vide* bukti P-2);
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, Penggugat membuat Surat Keterangan Tanah di hadapan Kepala Desa Pinang Banjar yang pada pokoknya menerangkan Penggugat mempunyai sebidang tanah terletak di Talang Siku dengan ukuran 40 meter x 250 meter berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. AG/120/056/XII/1981 yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 1993 dengan riwayat dari M. Dahlan bin Atmo Rejo, Subekti bin Handik dan Musa bin Malik (*vide* bukti P-4);
5. Bahwa di sisi lain, berdasarkan bukti T-6 = T.II.Inter-4 berupa Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Pinang Banjar, pada tanggal 27 April 2011, Kamsana telah melimpahkan kepada Tergugat II Intervensi sebidang tanah pekarangan miliknya yang didapat dari Sdr. Kasan sejak tahun 1999 yang terletak di RT. 12 Dusun IV Desa Pinang Banjar dengan ukuran 19.800 m² dengan batas sebelah utara dengan Pek Tjeng San Santoso Petrus, selatan dengan Armeli, timur dengan Jalan Palembang-Jambi dan barat dengan paret;
6. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi membuat Surat tertanggal 28 April 2011 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah dengan ukuran 19.800 m² yang terletak di RT. 12 Dusun IV Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan disaksikan oleh Pek Tjeng San SP dan Armeli, serta terdaftar di Kantor Kepala Desa Pinang Banjar dengan Nomor: 593/169/PB/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan di Kantor Camat Sungai Lilin dengan Nomor: 593/0386/SLL/V/2011 tanggal

Halaman 44 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2011, surat tersebut dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2011 yang dibuat oleh Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun IV dan Ketua RT. 12 dan Gambar Situasi Tanah tertanggal 28 April 2011 (*vide* bukti T-5 = T.II.Inter-3);

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 928/HM/16.06/2011 tanggal 6 Desember 2011 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Tedy Kurniawan atas tanah di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, diketahui Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat Permohonan Hak Milik tertanggal 11 Agustus 2011, dan atas permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran kadasteral yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 8 September 2011 Nomor 195/2011 NIB. 04.09.03.17.00763 luas 19.768 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi), tanah yang dimaksud dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (*vide* bukti T-3 dan T-4);
8. Bahwa peristiwa pengukuran pada tahun 2011 juga dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Sukadey selaku Sekretaris Desa Pinang Banjar pada saat itu (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2021);
9. Bahwa kemudian terbitlah objek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715, Desa Pinang Banjar, tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011, seluas 19.768 M², atas nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan (*vide* bukti T-1 dan T-2 = T.II.Inter-1);
10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat bagian IV. Posita Gugatan halaman 5 angka 6 dan 7 disebutkan Penggugat pernah melapor ke Kepolisian Resort Musi Banyuasin pada tahun 2015 namun tidak berkelanjutan dan Pengadilan juga tidak menemukan alat bukti apapun yang menguatkan hal

Halaman 45 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya Petrus Santoso sebagai penjual tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi melaporkan balik Penggugat pada tahun 2016 ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/190/III/2016/SPKT tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan mengenai adanya Laporan Polisi Nomor: LPB/190/III/2016/SPKT tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Pek Tjeng San Santoso Petrus terhadap penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu yang dilakukan Penggugat (*vide* bukti T.II.Inter-2);

11. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 10302/2016 tanggal 29 November 2016, Penggugat pernah memohon Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir terhadap objek sengketa dan atas permohonan tersebut telah tercatat dalam Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor berkas yang sama (*vide* bukti T-8 dan T-9);
12. Bahwa selanjutnya sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 April 2021 di lokasi tanah yang termuat dalam objek sengketa, hal mana ketika itu Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama menunjuk bidang tanah yang letaknya sama, meskipun ukuran dan letak patok batasnya berbeda, kemudian terhadap seluruh bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa telah ditimbun oleh pihak Tergugat II Intervensi sejak tahun 2011, namun ada bangunan ruko sebanyak 2 (dua) pintu yang dibangun oleh Penggugat pada bulan Oktober 2020 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 April 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) menyebutkan “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur pada pokoknya bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah yang bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganannya ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 91 dan 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 47 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memuat ketentuan pada pokoknya bahwa untuk hak-hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sertifikat yang penandatangananannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00715, Desa Pinang Banjar, tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011, diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat tersebut adalah tanda bukti hak atas bidang tanah yang terletak di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seluas 19.768 M², atas nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan (*vide* bukti T-1 dan T-2 = T.II.Inter-1);

Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah yang disebutkan dalam objek sengketa terletak di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, maka Pengadilan berkesimpulan kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menerbitkan objek sengketa adalah telah sesuai tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

Halaman 48 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut oleh Penggugat adalah pembatalan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715, Desa Pinang Banjar, tanggal 21 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011, seluas 19.768 M², atas nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan, karena menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dengan pengujian secara *ex tunc* selanjutnya Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur pada pokoknya bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, berupa kegiatan:
 - 1. Pengukuran dan pemetaan;
 - 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - 3. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - 5. Pembuatan daftar tanah;
 - 6. Pembuatan surat ukur;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya, berupa kegiatan:
 - 1. Pembuktian hak baru;
 - 2. Pembuktian hak lama;
 - 3. Pembukuan hak;
- c. Penerbitan sertipikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penyajian data fisik dan data yuridis;

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, berdasarkan bukti T-6 = T.II.Inter-4 berupa Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Pinang Banjar, pada tanggal 27 April 2011, Kamsana telah melimpahkan sebidang tanah yang terletak di RT. 12 Dusun IV Desa Pinang Banjar dengan ukuran 19.800 m² kepada Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II Intervensi membuat Surat tertanggal 28 April 2011 tentang Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pinang Banjar dengan Nomor: 593/169/PB/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan di Kantor Camat Sungai Lilin dengan Nomor: 593/0386/SLL/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, surat tersebut dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2011 yang dibuat oleh Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun IV dan Ketua RT. 12 dan Gambar Situasi Tanah tertanggal 28 April 2011 (*vide* bukti T-5 = T.II.Inter-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 928/HM/16.06/2011 tanggal 6 Desember 2011 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Tedy Kurniawan atas tanah di Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, hal mana di dalamnya memuat bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat Permohonan Hak Milik tertanggal 11 Agustus 2011, dan atas permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran kadasteral yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 8 September 2011 Nomor 195/2011 NIB. 04.09.03.17.00763 luas 19.768 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi), tanah yang dimaksud dinyatakan sebagai tanah yang

Halaman 50 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai langsung oleh Negara (*vide* bukti T-3 dan T-4), pengukuran sebagaimana dimaksud dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Sukadey selaku Sekretaris Desa Pinang Banjar pada saat itu (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2021);

Menimbang, bahwa selama permohonan hak milik yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ditindaklanjuti atau diproses pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan adanya sanggahan maupun keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 21 Desember 2011, terbit objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715, Desa Pinang Banjar, Surat Ukur Nomor: 715/Pinang Banjar/2011 tanggal 15 Desember 2011, seluas 19.768 M², atas nama Pemegang Hak: Tedy Kurniawan (*vide* bukti T-1 dan T-2 = T.II.Inter-1);

Menimbang, bahwa terhadap adanya laporan Penggugat di tahun 2015 dan Penggugat juga dilaporkan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/190/III/2016/SPKT tanggal 15 Maret 2016 (*vide* bukti T.II.Inter-2), kemudian mengenai adanya permohonan blokir yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa dengan Nomor Berkas Permohonan 10302/2016 tanggal 29 November 2016 (*vide* bukti T-8 dan T-9), serta adanya bangunan ruko sebanyak 2 (dua) pintu di atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa yang dibangun oleh Penggugat di bulan Oktober 2020, Pengadilan menilai hal tersebut merupakan fakta-fakta hukum yang terjadi setelah terbitnya objek sengketa sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex tunc*, di mana pertimbangannya terbatas pada keadaan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebelum sampai dengan saat terbitnya objek sengketa;

Halaman 51 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu setelah Pengadilan mencermati alas hak atas tanah yang digunakan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Supat No. AG.120/056/XII/1981 tanggal 15 Oktober 1981 tentang kepemilikan tanah atas nama Dahlan (*vide* bukti P-1), Kuitansi tertanggal 15 Desember 1993 antara Musa Malik dengan Penggugat dan Surat Pernyataan Jual/Beli Tanah tanggal 8 Januari 2013 antara Musa Malik dan Penggugat (*vide* bukti P-2), serta Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Penggugat di hadapan Kepala Desa Pinang Banjar tanggal 29 Maret 2017 berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. AG/120/056/XII/1981 (*vide* bukti P-4), selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa dari alas-alas hak itu terdapat riwayat yang terputus khususnya peralihan dari Dahlan yang disebut sebagai pemilik awal tanah kepada Musa Malik sebelum akhirnya dialihkan kepada Penggugat, meskipun telah dikemukakan oleh saksi Penggugat bernama Danem (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2021), namun Pengadilan berpendapat peralihan hak tanah tersebut perlu dikuatkan dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat perbedaan nama desa yang disebut dalam Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Supat No. AG.120/056/XII/1981 tanggal 15 Oktober 1981 yaitu Desa Supat, sedangkan dalam Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Penggugat tanggal 29 Maret 2017 disebut Desa Pinang Banjar, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut karena Pengadilan berkeyakinan bahwa untuk mendalilkan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah, harus ada penguasaan fisik secara utuh dan terus menerus, serta dilengkapi dasar atau alas hak yang saling bersesuaian, diakui dan dapat dinilai secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum mengenai proses atau tahapan yang telah dilakukan sebelum terbitnya objek sengketa, dihubungkan dengan tidak adanya keberatan dari pihak manapun, selanjutnya dengan merujuk pada norma hukum yang mengatur mengenai aspek prosedur

Halaman 52 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan substansi penerbitan objek sengketa yaitu ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, namun dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.727.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hujja Tulhaq, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yunus Tazryan, S.H., dan Hj. Suaida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, S.H., M.H. selaku Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ampra Gustono, S.H., M.H. selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

Ttd

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera

Ttd

Ampra Gustono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 132.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 4.375.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
8. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 4.727.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)